

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kecewa dan sakit hati itulah yang dirasakan bangsa Indonesia ketika harus menerima Timor Timur, yang sekarang menjadi Timor Leste, harus terlepas dari NKRI pada tahun 1999. Negara yang berperan besar dalam proses disintegrasi tersebut adalah Australia. Peristiwa tersebut menimbulkan ketegangan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Namun lambat laun ketegangan tersebut akhirnya mereda hingga kembali menghangat ketika Pemerintah Australia memberikan suaka kepada anggota separatis Papua pada tahun 2006. Walaupun Australia adalah salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan ikut membantu upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, tetapi hubungan kedua negara tidak sepenuhnya berjalan stabil.

Ditengah pasang surutnya hubungan, pemerintah Indonesia dan Australia mengadakan kerjasama keamanan pada 13 November 2006. Perjanjian yang diratifikasi pada tahun 2007 tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Lombok (*The Lombok Treaty*). Dokumen ini mencakup bidang yang luas, yakni; Pertahanan, Penegakan Hukum, pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, penyebaran senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana alam, dan pengertian antar masyarakat dan manusia (*people to people link*). Untuk pembahasan teknisnya akan dilakukan

melalui dialog forum tingkat menteri kedua negara (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*).¹

Dengan adanya uraian diatas penulis memiliki pertimbangan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul skripsi "*Kepentingan Indonesia Meratifikasi Lombok Treaty Tahun 2006 (Implikasinya Terhadap Proses Penyelesaian Kasus Separatime di Papua)*" adalah adanya kerjasama keamanan *Lombok Treaty* pada tahun 2006 yang merupakan kerjasama pertama dari Indonesia dan Australia yang bersifat komprehensif ditengah hubungan bilateral yang kurang kondusif karena kasus pencari suaka asal Papua. Adapun fokus dalam skripsi ini adalah, hal-hal apa saja yang mendorong Pemerintah Indonesia mengadakan traktat tersebut dengan Pemerintah Australia.

B. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penulisan proposal yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perjalanan hubungan bilateral dan kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan Australia. Untuk mempelajari hal – hal apa saja yang mendorong Indonesia untuk mengadakan dan meratifikasi kerjasama keamanan *Lombok*

¹ "*Kerjasama Kerangka Keamanan Indonesia-Australia Ditandatangani*" dalam <http://lomboknews.wordpress.com/2006/11/13/kerja-sama-kerangka-keamanan-indonesiaaustralia-ditanda-tangani/>. Diakses tanggal 3 April 2014 pukul 01.00 WIB.

Treaty dengan Australia, khususnya yang menyangkut masalah separatisme papua.

2. Untuk menganalisa kepentingan yang ingin dicapai Indonesia dalam *Lombok Treaty* pada tahun 2006 dengan Australia, khususnya masalah separatisme di Papua.
3. Untuk mempelajari hal-hal apa saja yang disepakati dalam *Lombok Treaty*, menyangkut penyelesaian kasus separatisme Papua.
4. Untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan, penelitian ini akan di jadikan syarat memperoleh gelar sarjana Starta Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 13 November 2006, pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani sebuah perjanjian kerjasama keamanan baru yang dikenal dengan nama Perjanjian Lombok (*The Lombok Treaty*). Dokumen ini mencakup bidang yang luas yakni; Pertahanan, Penegakan Hukum, pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, penyebaran senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana alam, dan

pengertian antar masyarakat dan manusia (*people to people link*).² Pihak Indonesia yang menandatangani *Lombok Treaty* adalah Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan dari pihak Australia adalah Menteri Luar Negeri Alexander Downer. Pihak Australia meratifikasi kerjasama keamanan tersebut pada pertengahan Juli 2007, dan akhirnya DPR RI meratifikasinya pada tanggal 27 November 2007. Kerjasama keamanan sebagaimana terungkap dari pembicaraan di tingkat kepala negara, tingkat menteri maupun panglima TNI dan Panglima ADF menghasilkan antara lain kesepakatan untuk melakukan pendidikan latihan, saling kunjung antarperwira, saling tukar informasi intelijen untuk pemberantasan terorisme, membangun industri pertahanan, sampai kerjasama penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan.³

Ketika masa awal perjanjian ini dimunculkan ke permukaan, Australia sebelumnya harus memantau banyak hal hingga akhirnya bisa disepakati. Isu-isu yang dipantau antara lain penegakan HAM, penanggulangan kasus terorisme, dan lain-lain. Reformasi di tubuh TNI memang memegang peranan yang cukup penting karena selama ini militer sering disorot buruk dalam berbagai kasus HAM.

Hubungan Indonesia dengan Australia sering mengalami pasang surut. Pernyataan tersebut bisa kita kuatkan dengan mengulas sejarah hubungan bilateral keduanya. Sejak kemerdekaan negara kita di tahun 1945, secara resmi negara ini mampu dan harus membuka diri dalam pergaulan internasional. Dengan mengacu pada pertimbangan sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara, hubungan

² “*Kerjasama Kerangka Keamanan Indonesia-Australia Ditandatangani*” dalam <http://lomboknews.wordpress.com/2006/11/13/kerja-sama-kerangka-keamanan-indonesia-australia-ditanda-tangani/>. Diakses pada tanggal 10.Maret 2014 pukul 20.00 WIB.

³ News Letter Edisi III/06/2008: *Lombok Treaty*-Pengantar, hlm. 1.

bilateral dan multilateral mulai digalakkan untuk mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Satu hal penting yang harus diperhatikan pada saat itu adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang pertama memproklamasikan kemerdekaannya di kawasan regional Asia Tenggara.

Kemerdekaan Indonesia tidak serta merta dapat diraih secara utuh, karena tentara sekutu yang hendak melucuti tentara Jepang, membonceng Belanda yang masih lapar akan kekayaan sumber daya alam Nusantara. Berbagai upaya diplomatik telah dilakukan pada saat itu, namun sangat enteng bagi Belanda untuk melanggarnya. Puncaknya ketika mereka melanggar Perjanjian Linggajati dengan melakukan agresi pertama. Dengan kelancangan ini akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Pada 25 Agustus 1947 DK membentuk komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite tersebut adalah *Committee of Good Offices for Indonesia* (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.⁴

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 diikuti dengan pernyataan resmi Pemerintah Australia, bahwa negaranya mendukung kemerdekaan RI, dan masyarakat Australia juga memberikan

⁴ <http://www.leimena.org/en/page/v/421/dr.-leimena-dan-komisi-tiga-negara>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2014 pukul 13.00 WIB.

dukungan seperti ditulis oleh *The Tribune*. Serikat buruh Australia pun memberikan dukungan kuat terhadap RI, pada tanggal 24 Agustus 1945 pelaut Indonesia dan buruh pelabuhan Australia memboikot kapal-kapal Belanda akan menuju Indonesia yang sedang berlabuh di Australia. Pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda ini berulang kali dilakukan karena didukung oleh pemerintah Australia, sehingga menambah semangat orang Indonesia di Australia menentang kedatangan kembali penjajah Belanda di Indonesia.

Gambaran sejarah pada masa awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa yang telah dijabarkan di atas memperlihatkan kepada kita bahwa Australia memulai hubungan diplomatik dengan Indonesia melalui keberpihakannya atas kemerdekaan utuh negara kita. Namun saat fenomena Perang Dingin mulai melanda dunia, hubungan bilateral ini kembali diuji. Walaupun Indonesia telah menyatakan secara tegas ketidakberpihakannya terhadap salah satu blok, namun karena Bung Karno sangat anti terhadap Neo-Liberalisme, turut juga dimasukkan Australia ke dalam kebencian beliau. Berbalikny sikap Australia dengan mendukung Belanda dalam kasus Irian Barat dan pembelaan militer langsung Australia terhadap Malaysia yang sedang berkonfrontasi dengan Indonesia semakin merenggangkan hubungan diplomatik saat itu.

Pada akhirnya keteganganpun melunak dengan adanya pergantian kekuasaan. Berakhirnya pemerintahan orde lama digantikan pemerintahan orde baru memberikan peluang perbaikan hubungan diplomatik diantara keduanya. Hal ini bisa dilihat dengan diberikannya bantuan terhadap Indonesia mulai tahun 1967

hingga tahun-tahun berikutnya dalam upaya pembangunan kembali ekonomi Indonesia pasca krisis hebat masa Orde Lama. Dengan memiliki ikatan kuat saat itu, Orde Baru dan pemerintah Australia berhasil menyepakati perjanjian keamanan yang mirip dengan Lombok Treaty, yakni AMS (*Australia-Indonesia Agreement on Maintaining Security*). Namun perjanjian ini telah dibubarkan pada tahun 1999 oleh Presiden Habibie karena masalah Timor Timur.

Permasalahan Timor Timur diawali pada tahun 1979, Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure, namun kematian lima wartawan Australia selama pergolakan integrasi sampai sekarang terus berupaya diangkat ke permukaan. Puncak masalah disintegrasi Timor Timur yang menjadi sandungan hubungan bilateral adalah ketika Australia akhirnya mampu memobilisasi dan memprovokasi dunia internasional berkaitan dalam hal isu krisis kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Indonesia. Akhirnya Timor Timur pun lepas dari Indonesia berkat peran aktif dari Australia. Ketegangan pun tidak terelakkan dari golongan elit hingga ke akar rumput. Pada masa-masa tersebut, akan mudah kita mendengar masyarakat dengan entengnya menggaungkan perang terhadap Australia. Akan tetapi lambat laun ketegangan diantara keduanya pun mereda dan memulai tekad yang jauh lebih damai dan positif demi masa depan kedua bangsa. Keredaan akhirnya diraih, namun kembali memanas ketika pencari suaka politik asal Papua mendapat tempat di Australia.

Papua yang terletak di wilayah paling timur dari kesatuan Republik Indonesia masuk dalam NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi

PBB No. 2504.⁵ Akan tetapi sejak menjadi bagian NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Papua yang luasnya empat kali lipat pulau Jawa dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Kondisi kemiskinan tersebut tampak pada terisolirnya kehidupan sekitar 74% penduduk Papua. Tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan dan pelayanan sosial.

Ketidakpuasan secara ekonomis itulah, yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri. Pemerintah Pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, apalagi dengan diadakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi pemberontakan separatisme di Papua yang dalam faktanya justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini memperkuat rakyat Papua berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Selain aspek ekonomis, separatisme di Papua di picu juga oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, peminggiran sosial budaya, nasionalisme Papua dan diskriminasi politik dan hukum.

Separatisme di Papua dimotori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disusul pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP). Gerakan ini telah ada sejak 1965 dengan melakukan aktifitas secara sporadis dalam gerakan militer yang melibatkan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan OPM ditandai dengan

⁵ Yan Pieter Rumbiak, *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran HakAsasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*, Jakarta, Papua International Education, 2005, h.36

penyanderaan, demonstrasi massa, pengibaran bendera, penempelan pamflet, aksi pengrusakan dan pelanggaran lintas batas negara.

Kondisi sosial dan politik yang tidak kondusif di dalam Papua memaksa beberapa warga Papua keluar meninggalkan negaranya. Inilah yang menjadi alasan utama 42 warga Papua meminta suaka Politik ke pemerintahan Australia pada tahun 2006. Mereka keluar dari Papua menggunakan perahu dan memanfaatkan kelemahan pengawasan perairan di Indonesia. Mereka bertolak dari Merauke, berlayar selama lima hari dan akhirnya mendarat di tepi pantai terpencil Cape York Australia.⁶ Selanjutnya pada bulan Maret 2006, Departemen Imigrasi dan masalah-masalah penduduk asli Australia (DIMIA) memberikan Temporary Protection Visa (visa tinggal sementara) kepada 42 dari 43 warga Papua yang mencari suaka.

Pemberian suaka yang ditetapkan Australia pada tanggal 23 Maret 2006 dengan pemberian visa tinggal sementara kepada 42 WNI asal Papua dikarenakan permohonan perlindungan akibat adanya pembunuhan massal di Papua, dan para pencari suaka berlindung di Australia dari kejaran aparat pemerintah Indonesia. Hal ini telah dibantah keras oleh pemerintah dan pemerintah juga telah berdialog dengan pemerintah Australia dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Namun Australia tetap mengeluarkan visa bagi para pencari suaka tersebut.

⁶ Kompas, "Visa Australia dan Penanganan Papua", 24 Maret 2006, <http://kompas.com/utama/news/0603/24/183213.htm> Diakses pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.00 WIB.

Sikap Australia ini tentunya menyinggung perasaan pemerintah Indonesia. Secara tidak langsung berarti pemerintah Australia membenarkan adanya pembunuhan massal seperti yang dinyatakan oleh para pencari suaka di Indonesia. Sikap Australia ini menunjukkan hal yang kontradiktif dengan kebiasaan Australia dalam memberikan suaka selama ini. Australia dikenal sebagai negara yang sangat ketat dalam memberikan suaka, namun dalam kasus 42 orang Papua ini, Australia terkesan sangat gegabah dan kurang hati-hati.

Uraian di atas menunjukkan adanya kontradiksi sikap pemerintah Indonesia ditengah keraguan akan stabilitas hubungan bilateral yang masih belum sepenuhnya stabil ini, Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama keamanan Lombok Treaty di tahun 2006 dengan Pemerintah Australia. Masalah *Lombok Treaty* perlu diangkat karena merupakan bentuk nyata mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang dapat menentukan hubungan keduanya di masa depan. Keputusan Indonesia ini memunculkan pertanyaan mengenai Mengapa pemerintah Indonesia mengadakan kerjasama keamanan dengan Australia dalam *Lombok Treaty*?

D. Pokok Permasalahan

Mengapa pemerintah Indonesia mengadakan kerjasama keamanan dengan Australia dalam *Lombok Treaty*?

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk mendukung argument dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan **Konsep Traktat dan Konsep Kebijakan Luar Negeri.**

1. Konsep Traktat⁷

Treaty merupakan salah satu istilah dari perjanjian internasional. Perjanjian internasional, berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1969, adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Sementara itu, menurut Mauna, perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.

Terminologi *treaty* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam arti umum, *treaty* merupakan segala macam bentuk perjanjian internasional. Dalam bahasa Indonesia, *treaty* dalam arti umum dikenal dengan perjanjian internasional yang mencakup seluruh perangkat atau instrumen yang dibuat oleh subjek hukum internasional dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum internasional. Sementara itu, dalam arti khusus, *treaty* merupakan perjanjian yang paling penting dan formal dalam urutan perjanjian. Dalam bahasa Indonesia, *treaty* dalam arti khusus dikenal dengan traktat yang mencakup perjanjian yang isinya bersifat prinsipil.

⁷ Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global (Bandung, P.T. Alumni, 2005) hal.82- 90

Traktat (Treaty) dalam pembahasan lain merupakan perjanjian yang dibuat antarnegara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Pasal 11 UUD menentukan: "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain." Perjanjian dengan negara lain yang dikehendaki dalam diktum pasal 11 UUD adalah perjanjian antarnegara atau perjanjian internasional yang kekuatan hukumnya sama dengan UU. Mengingat secara prosedural perjanjian antarnegara dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Berdasarkan Surat Presiden No. 2826/HK/60 yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal 11 UUD adalah perjanjian yang terkait dengan persoalan politik dan menyangkut riwayat hidup orang banyak, lazimnya disebut dengan traktat.

Traktat atau perjanjian yang secara prosedural harus disampaikan pada DPR sebelum diratifikasi adalah perjanjian yang mengandung materi sebagai berikut:

- Soal-soal politik atau persoalan yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri, seperti perjanjian keamanan antar negara, perjanjian perbatasan wilayah dan perjanjian persahabatan baik dalam hubungan bisnis, hankam maupun HAM (special relationship).
- Ikatan yang mempengaruhi haluan politik luar negeri, seperti perjanjian pertahanan dan keamanan wilayah internasional, perjanjian kerjasama ekonomi.

- Persoalan yang menurut sistem perundang-undangan harus diatur dengan Undang-Undang tentang kewarganegaraan dan soal kehakiman.
- Adapun perjanjian yang lazim disebut *agreement* adalah perjanjian yang mengandung materi lain cukup disampaikan pada DPR sebatas untuk diketahui setelah diratifikasi oleh Presiden.

Ketika sebuah perjanjian telah diratifikasi maka berlakulah apa yang dinamakan “*Pakta Servada*” artinya perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.⁸

Konsep *treaty* digunakan oleh penulis untuk mengupas makna *Lombok Treaty* terhadap kedua negara yang bersangkutan, yaitu Indonesia dan Australia, bagaimana traktat tersebut dibuat, dan bagaimana traktat tersebut bekerja sebagai instrumen yang mengikat kedua negara yang bersangkutan sebagai subjek hukum internasional. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa *Lombok Treaty* bersifat mengikat kedua negara yang menandatangani, digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengikat dan mempengaruhi haluan politik luar negeri Pemerintah Australia menyangkut penanganan kasus separatisme Papua.

2. Konsep Kebijakan Luar Negeri⁹

Terminologi *foreign policy* atau kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai rangkaian ide dan aksi yang dikreasikan oleh *policy makers* untuk

⁸ <http://amelchan24.wordpress.com/2013/11/29/apa-itu-traktat/>. Diakses pada tanggal 17 April 2014 pukul 22.00 WIB.

⁹ Disarikan dari K.J. Holsti, *International Politics: a Frameworks for Analysis*, Sixth Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 1992), hal. 269-306

memecahkan problema atau mempromosikan perubahan dalam kebijakan, perilaku, atau aksi dari negara lain, *nonstate actors*, ekonomi internasional, atau lingkungan fisik dunia. Holsti memaparkan bahwa tujuan luar negeri dibuat sedemikian rupa untuk mempertahankan atau merubah suatu hal, keadaan atau kepentingan mereka. Namun kembali lagi bahwa kebijakan luar negeri itu ditentukan atas beberapa pilihan yang ada, pilihan yang dijatuhkan adalah pilihan yang dianggap paling baik oleh para pembuat kebijakan.

Holsti juga menyatakan untuk dapat mengerti tentang kebijakan luar negeri secara utuh, kita perlu menempatkan diri sebagai pembuat kebijakan dan mencoba untuk mengidentifikasi kehendak dan tujuan dan memahami mengapa para pembuat kebijakan ini memilih berbagai macam strategi dan aksi untuk mempertahankan atau malah sebaliknya merubah keadaan. Menurut Holsti terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, faktor eksternal dan faktor domestik. Faktor eksternal merupakan semua kondisi yang berasal dari luar negara tersebut. Sementara, faktor domestik merupakan semua kondisi yang berasal dari negara yang bersangkutan.

- **Faktor domestik** (*the domestic context*) yaitu semua kondisi yang berasal dari dalam negara yang bersangkutan, seperti:
 - a. Kebutuhan ekonomi-sosial, dan keamanan (*socioeconomic/security needs*).
 - b. Geografi dan karakteristik topografi (*geographical and topographical characteristics*).
 - c. Atribut nasional (*national attributes*).

- d. Struktur pemerintah/ filosofi (*government structure and philosophy*).
- e. Opini publik (*public opinion*).
- f. Birokrasi (*bureaucracy*).
- g. Pertimbangan etik (*ethical consideration*).
- **Faktor eksternal** sebagai berikut:
 - a. Struktur sistem internasional (*structure of the system*).
 - b. Karakteristik struktur ekonomi internasional (*Characteristic/structure of world economy*).
 - c. Kebijakan dan tindakan aktor lain (*the policies and actions of other states*).
 - d. Masalah global dan regional yang berasal dari pihak swasta (*global and regional private problems arising from private activities*).
 - e. Hukum internasional dan opini publik (*international law and world opinion*).¹⁰

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.¹¹ Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.

¹⁰ K.J.Holsti, *op.cit*, hal. 332-346.

¹¹ James N.Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 15.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.¹²

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.¹³ Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.¹⁴ Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

¹² James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, hal. 171, 173.

¹³ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 5.

¹⁴ Mochtar Mas' oed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal. 184.

Adapun yang menjadi dasar Pemerintah Indonesia mengadakan *Lombok Treaty* dengan Pemerintah Australia ditinjau dari faktor internal adalah faktor kebutuhan ekonomi-sosial, dan keamanan (*socioeconomic/scurity needs*). Keamanan nasional yang erat hubungannya dengan keutuhan negara menjadi faktor dalam negeri Indonesia untuk mengadakan traktat tersebut, kasus separatisme Papua mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan strategi baru menghadapi gerakan separatis di Papua yang telah menginjak babak baru, dengan mengakomodasi dukungan dari luar negeri termasuk Australia. Selain itu, faktor geografi dan karakteristik topografi (*geographical and topographical characteristics*) juga menjadi dasar Pemerintah Indonesia mengadakan dan meratifikasi Traktat tersebut. Letak geografis Indonesia dan Australia yang berdekatan dikhawatirkan mampu membuat gerakan separatis Papua mendapat pengaruh dari Australia. Selanjutnya adalah faktor atribut nasional, dimana sistem politik dan kapabilitas militer Australia yang lebih baik dari Indonesia diharapkan bisa membawa pengaruh baik terhadap Indonesia setelah adanya traktat tersebut. Dan faktor internal terakhir yang mendorong Pemerintah Indonesia mengadakan dan meratifikasi *Lombok Treaty* adalah faktor Opini Publik.

Ranah yang cukup sensitif untuk semua negara adalah kedaulatan nasional. Gangguan kedaulatan mudah memicu amarah sebuah bangsa, bahkan bisa berujung pada peperangan dan pemutusan hubungan bilateral. Karena itu usaha menjaga kedaulatan juga menjadi aspek terpenting bagi sebuah kepentingan nasional dalam politik luar negeri. Setelah kepergian Timor Timur hingga usaha

keras mempertahankan Aceh berhasil, Indonesia mulai dicemaskan kembali oleh upaya kemerdekaan di Papua. Terdapatnya peran aktif Australia dalam upaya kemerdekaan mulai dipantau, walaupun dukungan yang diberikan tidak dinyatakan secara langsung oleh pemerintah mereka melainkan hanya beberapa LSM di sana yang menyatakannya. Ditambah dengan adanya opini publik di Australia yang mendukung upaya disintegrasi Papua dari Indonesia, terbukti dengan adanya polling di Australia yang menunjukkan 75% masyarakat Australia setuju bahwa Papua berhak menentukan nasibnya sendiri (*selfdetermination*) terkait dengan isu separatisme yang dilakukan oleh beberapa orang Papua yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia, baik itu untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia, maupun akan memerdekakan diri dari kesatuan Indonesia.¹⁵

Mengacu dengan potensi berbahaya inilah akhirnya pemerintah kita berupaya menghadang bantuan luar negeri separatis yang potensial datang dari Australia. Hanya saja celah ini ditutup tidak secara gamblang, namun dengan mengajak Australia bekerjasama di sebuah bidang keamanan bersama dengan mengikutsertakan sebuah prinsip yang isinya mendukung dan menghormati penuh kedaulatan masing-masing. Untuk faktor-faktor eksternal yang tampaknya menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk mengadakan *Lombok Treaty* dengan Pemerintah Australia adalah struktur sistem internasional (*structure of the international system*), Kebijakan dan tindakan aktor lain (*the policies and actions of other states*), dan Hukum Internasional dan opini publik (*international law and world opinion*)

¹⁵ "Howard Rejects Papua Poll," dalam *Canberra Times* (20 April 2006).

F. Hipotesa

Berdasarkan dari Konsep Traktat dan Konsep Kebijakan Luar Negeri. Dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, pemerintah Indonesia mengadakan kerjasama keamanan dengan Australia dalam Lombok Treaty pada tahun 2006 karena:

1. Lombok Treaty diharapkan membawa hubungan bilateral yang lebih baik daripada sebelumnya.
2. Lombok Treaty diharapkan dapat mencegah campur tangan Australia lebih jauh lagi dalam penyelesaian kasus separatisme di Papua.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat eksplanatif, menjelaskan hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Australia sebelum tahun 2006 yang diwarnai banyak pasang surut. Selanjutnya menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang membuat pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengadakan dan meratifikasi *Lombok Treaty* pada tahun 2006 dengan pemerintah Australia dan kepentingan apa saja yang ingin dicapai Indonesia khususnya dalam kasus separatisme di Papua, dengan menyebutkan hal-hal apa saja yang disepakati oleh kedua negara dalam traktat tersebut. Penelitian ini menjelaskan, bahwa faktor kepentingan nasional Indonesia merupakan faktor utama yang mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk menandatangani *Lombok Treaty* adalah untuk mencegah adanya intervensi dan campur tangan Australia dalam kebijakan domestik Indonesia,

Khususnya dalam kasus separatisme di Papua. *Lombok Treaty* adalah kesepakatan bersama antara Indonesia dan Australia yang diharapkan membawa hubungan bilateral yang lebih baik dari sebelumnya.

H. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis skripsi menggunakan teknik pengumpulan sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik yang dilakukan penulis dalam mencari referensi melalui studi kepustakaan, menggunakan dan memanfaatkan literature sehari hari, buku- buku , koran surat kabar,jurnal,makalah, majalah. Dilain itu pula penulis juga menggunakan internet atau media computer sebagai pencarian referensi yang baik dan relevan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematik pembahasan dalam hal ini terbagi menjadi 5 bab, antara lain adalah :

BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang alasan pemilihan judul “Kepentingan Indonesia Meratifikasi Lombok Treaty Tahun 2006 (Implikasinya Terhadap Proses Penyelesaian Kasus Separatime di Papua) “ sebagai objek penelitian, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran /teoritis. Hipotesa sementara yang diambil oleh penulis, jangkuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi mengenai gambaran secara umum tentang pasang surut perjalanan hubungan bilateral Australia dan Indonesia sampai ditandatanganinya Lombok Treaty.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang perjanjian keamanan Indonesia dan Australia dalam Lombok Treaty, mulai dari proses negosiasi, isi perjanjian, ruang lingkup kerjasama dan prinsip kerjasama.

BAB IV : Pada bab ini, terdapat pembuktian hipotesa yang ada pada pokok permasalahan. Membahas tentang Lombok Treaty sebagai salah satu kebijakan luar negeri Indonesia untuk mencegah campur tangan Australia dalam kasus separatisme di Indonesia.

BAB V : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan kesimpulan terkait dengan bab yang sebelumnya dibahas.